

PENETAPAN – PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Sehubungan dengan telah diterbitkannya Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka Pengelolaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2026. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2018 Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013; PermenKeu No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
- Lamp : 1hlm.